

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KABUPATEN BURU NO. 20  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
DAN KEBERSIHAN BAGI MASYARAKAT**

***EFFECTIVENESS OF ENFORCEMENT OF BURU REGENCY  
REGULATION NO. 20 OF 2011 CONCERNING LEVIES FOR WASTE AND  
CLEANING SERVICES FOR THE COMMUNITY***

**Darwin Rukua, La Ode Alimin dan Mansur Nawawi**

**Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru**

Korespondensi Penulis: [darwinuniqbu@gmail.com](mailto:darwinuniqbu@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Rukua, Darwin, La Ode Alimin dan Mansur Nawawi. *Efektivitas Penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Bagi Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perda masih belum optimal. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perda relatif rendah karena sosialisasi yang terbatas, perbedaan tingkat pendidikan, serta rendahnya literasi hukum. Dari sisi kelembagaan, jumlah aparaturnya sangat terbatas sehingga pelaksanaan pengawasan dan sanksi belum berjalan maksimal. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala utama, di mana hanya tersedia enam unit truk pengangkut sampah, padahal kebutuhan ideal mencapai dua belas unit. Kondisi ini mengakibatkan layanan tidak merata, khususnya di wilayah pedesaan. Kesimpulan penelitian adalah bahwa penegakan perda belum efektif karena lemahnya sosialisasi, minimnya sarana prasarana, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, memperbaiki kualitas layanan, menambah sarana prasarana, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Perda, Retribusi Kebersihan, Masyarakat, Kabupaten Buru**

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the effectiveness of enforcing Buru Regency Regional Regulation No. 20 of 2011 on Waste Management and Sanitation Service Retribution. The research employed a qualitative approach with data collected through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the enforcement of the regulation has not been fully effective. Public understanding of the regulation remains relatively low due to limited socialization, differences in educational background, and a lack of legal literacy. Institutionally, the number of supervisory officers is inadequate, resulting in weak monitoring and sanction implementation. Limited facilities and infrastructure also hinder effectiveness; only six garbage trucks are available, whereas the ideal requirement is twelve units. This shortage leads to uneven service distribution, particularly in rural areas. The study concludes that the enforcement of the regulation is ineffective due to weak socialization, insufficient infrastructure, and low public compliance. It is recommended that the local government increase the intensity of socialization, improve service quality, provide adequate facilities and infrastructure, and strengthen collaboration with communities to achieve sustainable cleanliness and sanitation services in Buru Regency.*

**Keywords:** *Effectiveness, Regulation Enforcement, Sanitation Retribution, Community, Buru Regency*

**A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah dan kebersihan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Permasalahan sampah menjadi isu yang kompleks karena terkait langsung dengan perilaku masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Firdaus, 2018). Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan persampahan yang layak, dan salah satu upaya untuk mendukung pembiayaannya adalah melalui mekanisme retribusi.

Di Kabupaten Buru, dasar hukum pengelolaan retribusi persampahan diatur dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Regulasi ini mengatur mekanisme pemungutan retribusi sekaligus memberikan landasan hukum untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi persampahan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yang menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dipungut sebagai imbalan atas layanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Namun, kehadiran regulasi tidak menjamin efektivitas implementasinya. Efektivitas suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi (Edward, 1980). Di sisi lain, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh aspek substansi hukum, aparat pelaksana, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2004). Dengan demikian, efektivitas penegakan Perda sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah sebagai pelaksana dengan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak kebijakan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Perda No. 20 Tahun 2011 di Kabupaten Buru masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah, serta lemahnya pengawasan dan sanksi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Perda tersebut dapat ditegakkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menilai sejauh mana regulasi berjalan sesuai tujuan kebijakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan di daerah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Penegakan Perda**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun implementasinya belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum dapat efektif apabila dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, beberapa faktor itu belum terpenuhi sehingga pelaksanaan perda belum menunjukkan hasil maksimal.

**Darwin Rukua, La Ode Alimin dan Mansur Nawawi**  
*Efektivitas Penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi  
Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Bagi Masyarakat*

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi (hanya 55% dari total wajib retribusi) serta terbatasnya sarana pengangkutan sampah menjadi indikator awal bahwa implementasi perda belum efektif.

Penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kebersihan yang tertib, berkelanjutan, dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Perda ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap penyediaan layanan kebersihan. Namun, dalam perspektif Soekanto, substansi hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh aparat yang memadai dan masyarakat yang mematuhi aturan. Implementasi perda bukan hanya menyangkut penagihan retribusi, tetapi juga pengawasan, penegakan sanksi, dan edukasi hukum. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan perda membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam praktiknya, penegakan perda masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah aparat pengawas yang ditugaskan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan retribusi. Wawancara dengan Satpol PP menunjukkan bahwa hanya 14 personel yang bertugas melakukan pengawasan kebersihan di seluruh wilayah Kabupaten Buru. Kondisi ini menyebabkan pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang menunda atau bahkan tidak membayar retribusi. Selain itu, lemahnya penerapan sanksi yang seharusnya menjadi faktor penegakan hukum menurut Soekanto menyebabkan masyarakat tidak merasakan efek jera ketika melanggar. Dari data lapangan, 2.900 wajib retribusi tidak pernah ditindak, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih jauh dari target yang diharapkan.

Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat penegakan perda dengan melakukan sosialisasi berkelanjutan dan memperbaiki sistem pelayanan kebersihan. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin bersama tokoh masyarakat, memanfaatkan media lokal seperti radio dan baliho, serta meningkatkan kualitas layanan persampahan melalui penambahan armada truk pada tahun 2024.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menerapkan skema penarikan retribusi berbasis RT/RW untuk mempermudah pembayaran. Dengan adanya perbaikan layanan ini, masyarakat diharapkan dapat melihat manfaat langsung dari pembayaran retribusi sehingga tumbuh kesadaran dan kepatuhan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan perda tetap membutuhkan dukungan regulasi turunan, peningkatan sarana prasarana, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar penerapannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan di Kabupaten Buru.

## **2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Membayar Retribusi**

Data lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi hanya mencapai 55% dari total 6.400 wajib retribusi. Sebanyak 2.900 masyarakat tercatat tidak membayar, dan sebagian besar menyampaikan bahwa ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah menjadi alasan utama mereka enggan membayar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum belum mendukung efektivitas penegakan perda.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Retribusi Persampahan Tahun 2024**

*Sumber: Data Primer*

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Wajib Retribusi</b>	<b>Membayar Tepat Waktu</b>	<b>Tidak Membayar</b>	<b>Persentase Kepatuhan</b>
<b>Rumah Tangga</b>	5.000	2.650	2.350	53%
<b>Usaha/Perdagangan</b>	1.200	720	480	60%
<b>Instansi/Pemerintah</b>	200	130	70	65%
<b>Total</b>	<b>6.400</b>	<b>3.500</b>	<b>2.900</b>	<b>55%</b>

Angka-angka tersebut menegaskan bahwa lebih dari setengah masyarakat rumah tangga belum patuh, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perda. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum dan pola sosialisasi belum berjalan optimal.

### **3. Keterbatasan Sarana Prasarana Pengangkutan Sampah**

Keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan terbesar dalam penegakan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Buru hanya memiliki 6 truk sampah operasional, sementara kebutuhan ideal minimal 12 unit, sehingga layanan pengangkutan tidak merata, terutama di wilayah pinggiran. Sebagian armada juga sudah berusia tua dan sering rusak, menyebabkan jadwal pengangkutan tidak konsisten dan menimbulkan penumpukan sampah di titik-titik tertentu, seperti yang terobservasi di Kecamatan Namlea dan Waeapo.

Fasilitas TPS juga minim dan tidak tersebar merata; beberapa desa bahkan tidak memilikinya sehingga masyarakat membuang sampah ke sungai atau lahan kosong. Kondisi ini memperburuk kualitas lingkungan dan menunjukkan bahwa implementasi perda belum ditopang oleh infrastruktur yang memadai. Sesuai pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sarana prasarana yang cukup, sehingga kekurangan ini menjadi hambatan struktural utama.

### **4. Faktor Penghambat Penegakan Perda**

Berdasarkan analisis wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, faktor penghambat utama penegakan Perda adalah:

- a) Kurangnya sosialisasi → **masyarakat belum memahami secara detail kewajiban dan manfaat membayar retribusi.**
- b) Sarana prasarana terbatas → **pengangkutan tidak rutin membuat masyarakat enggan membayar.**
- c) Lemahnya sanksi → **masyarakat yang tidak membayar tidak mendapatkan tindakan tegas dari aparat.**
- d) Budaya masyarakat → **sebagian masyarakat masih membuang sampah di lahan kosong atau sungai.**

**Tabel 2. Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Perda**  
*Sumber: Data Primer*

<b>Faktor</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Sosialisasi</b>	Informasi hanya disampaikan melalui surat edaran, tidak intensif.
<b>Sarana prasarana</b>	Keterbatasan armada dan tenaga kebersihan.
<b>Penegakan sanksi</b>	Tidak ada denda tegas bagi yang menunggak retribusi.
<b>Budaya masyarakat</b>	Masih ada kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di wilayah desa.

### **5. Upaya Pemerintah Daerah**

Meskipun implementasi Perda menghadapi banyak hambatan, penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Namun, berdasarkan data lapangan, upaya-upaya tersebut masih belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat. Berikut uraian upaya pemerintah beserta temuan empirisnya.

- a) Melakukan sosialisasi melalui media lokal (radio dan baliho).**
- b) Menyediakan program retribusi berbasis RT/RW untuk mempermudah pembayaran.**
- c) Menjalinkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.**

Upaya pemerintah daerah sudah ada, tetapi belum efektif karena tidak disertai peningkatan sarana prasarana, pengawasan yang kuat, serta tidak rutin dilakukan. Data lapangan menunjukkan bahwa layanan yang tidak optimal membuat masyarakat enggan membayar retribusi, sehingga upaya penegakan Perda tidak mencapai hasil yang diharapkan.

### **6. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori**

Mengacu pada teori Edward III (1980), efektivitas penegakan Perda dianalisis melalui empat variabel:

**Tabel 3. Analisis Efektivitas Penegakan Perda Berdasarkan Edward III**  
*Sumber: Data Primer*

<b>Variabel</b>	<b>Temuan Penelitian</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
<b>Komunikasi</b>	Sosialisasi masih terbatas, masyarakat kurang paham manfaat membayar retribusi.	Rendah
<b>Sumber daya</b>	Armada sampah dan tenaga kerja kebersihan tidak mencukupi kebutuhan.	Rendah
<b>Disposisi</b>	Aparat pelaksana berkomitmen, tetapi terkendala fasilitas dan regulasi sanksi.	Sedang
<b>Struktur</b>	Birokrasi pengelolaan retribusi sudah ada, tetapi koordinasi antarinstansi lemah.	Sedang

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 masih kategori rendah–sedang, karena lebih banyak kendala dibanding capaian.

### **C. PENUTUP**


Efektivitas penegakan Perda Kabupaten Buru No. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan masih tergolong rendah–sedang, terlihat dari kepatuhan masyarakat sekitar 55% dan keterbatasan sarana-prasarana, termasuk hanya 6 unit truk dari kebutuhan ideal 12 unit. Hambatan lain meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya penerapan sanksi, serta budaya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Upaya pemerintah melalui sosialisasi, sistem pembayaran RT/RW, dan kerja sama dengan pihak swasta telah dilakukan, namun belum memberikan dampak signifikan karena belum mencakup seluruh faktor penentu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Saran utama meliputi peningkatan sosialisasi, penambahan armada dan fasilitas kebersihan, penerapan sanksi tegas, penguatan koordinasi antarinstansi, pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah atau kelompok pengelola lingkungan, serta pengembangan regulasi lanjutan agar retribusi dipandang sebagai partisipasi aktif menjaga kebersihan, bukan sekadar kewajiban finansial.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik, serta dengan penuh hormat dan tulus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia atas dukungan pendanaan melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2025, yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini hingga penyusunan luaran sesuai rencana dan penulis juga ucapkan terima kasih kepada tim editor jurnal Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional*. Jakarta: KLHK.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. 2014. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Publikasi**

- Fitriani, R. dan M. Ramadhan. *Efektivitas Penegakan Hukum Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Kebersihan*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.8. No.2 (2020).
- Hidayat, T.. *Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.12. No.1 (2021).
- Mardiana, D.. *Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan*. Jurnal Administrasi Negara. Vol.15. No.3 (2019).

### **Sumber Lain**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.